

**WARGA LERENG GUNUNG MERAPI DESA TANGKIL KINI TERLAYANI
AKSES AIR BERSIH, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
SENILAI Rp1,5 MILIAR DIRESMIKAN**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/02/15/New-Project-2024-02-15T231334078-692867607.png>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM - Bupati Klaten Sri Mulyani telah meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah lereng Gunung Merapi Desa Tangkil, Kecamatan Kemalang.

Pembangunan SPAM di lereng Gunung Merapi itu dilakukan Perumda Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten sebagai badan usaha milik daerah (BUMD).

Pembangunan SPAM tersebut membutuhkan anggaran hingga Rp 1,5 miliar.

Terdiri dari pembuatan sumur dalam dengan kedalaman 200 meter. Ditambah dengan pembangunan reservoir.

"Kemudian untuk jaringan listrik, kita gunakan jaringan listrik tiga phase. Karena satu phase tidak bisa mencukupi," jelas Dirut Perumda Air Minum Tirta Merapi Klaten, Irawan Margono.

Dikatakan Irawan, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan uji coba SPAM menggunakan panel surya

Tapi panel surya dirasa tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan selama 24 jam secara terus menerus.

Maka dari itu, Perumda melakukan koordinasi dengan PLN untuk menggunakan jaringan listrik tiga phase.

"Harapannya dengan doa restu dan semangat yang tinggi, kita bahu-membahu agar masyarakat di wilayah Desa Tangkil ini bisa mengakses air bersih," ujarnya.

Di sisi lain, dengan adanya SPAM di Desa Tangkil tersebut akan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Apalagi dengan memperluas cakupan pelayanan air bersih di wilayah lereng Gunung Merapi itu, bisa berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Sementara itu, Kepala Desa Tangkil Setiyono menyampaikan rasa terima kasihnya dengan keberadaan SPAM di wilayahnya.

Harapannya layanan kebutuhan air bersih lebih merata dan mencakup seluruh warga Desa Tangkil

"Untuk air bersih di sini (Desa Tangkil) sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi keberadaan SPAM ini sangat bermanfaat," ujarnya.

Di Desa Tangkil terdapat 905 kepala keluarga (KK).

Namun, baru sepertiganya saja atau sekira 300 KK yang mendapatkan layanan air bersih. Keberadaan SPAM, kata Setiyono, diharapkan dapat memperluas layanan di wilayah itu. Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani mengungkapkan, Kecamatan Kemalang merupakan daerah yang sulit mendapatkan air bersih.

Pihaknya pun bersyukur dengan keberadaan SPAM di Desa Tangkil tersebut.

"Soalnya kalau kita gali memang sampai ratusan meter baru mendapatkan air yang cukup bersih atau air dengan debitnya lumayan deras," kata Mulyani.

"Maka saya minta untuk mendata dan menyiapkan anggarannya untuk 2025 agar tentunya (layanan air bersih) untuk wilayahnya (cakupan) dapat diperluas," imbuh bupati.

Dengan diresmikan SPAM di Desa Tangkil, dia berharap masyarakat lebih mudah mendapatkan air bersih.

"Adanya SPAM, masyarakat bisa menghemat biaya dengan tidak membeli air per tangki. Dengan menjadi pelanggan PDAM, harganya juga lebih terjangkau. Lebih murah dibanding beli per tangki," ujarnya. (ren/ria)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/844165265/warga-lereng-gunung-merapi-desa-tangkil-kini-terlayani-akses-air-bersih-spam-senilai-rp-15-miliar-diresmikan>, "Warga Lereng Gunung Merapi Desa Tangkil Kini Terlayani Akses Air Bersih, SPAM Senilai Rp 1,5 Miliar Diresmikan", tanggal 15 Februari 2024.
2. <https://klatenkab.go.id/permudah-akses-air-bersih-spam-desa-tangkil-diresmikan/>, "Permudah Akses Air Bersih, SPAM Desa Tangkil Diresmikan", tanggal 15 Februari 2024.
3. <https://cakram.net/2024/02/permudah-akses-air-bersih-bupati-klaten-resmikan-spam-desa-tangkil/>, "Permudah Akses Air Bersih, Bupati Klaten Resmikan SPAM Desa Tangkil", tanggal 15 Februari 2024.

Catatan :

- Perusahaan Daerah Air Minum (disingkat PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah.¹
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun pada Undang-Undang tersebut, tidak membahas Perusahaan Daerah secara khusus, hanya secara sektoral saja. Karena hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, karena dinilai sudah terlalu tua dan butuh aturan atau norma yang baru mengenai Badan Usaha Milik Daerah.²
- Pengaturan tersebut mengharuskan Perusahaan Daerah mengganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Persero). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam hal ini cenderung lebih kepada Perumda. Organ tertinggi Perumda bukan dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melainkan Kuasa Pemilik Modal (KPM) atau Kepala Daerah. Untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi untuk Perusahaan Perseroan Daerah (Persero) Kepala Daerah sebagai wakil daerah dapat memberikan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Umum Milik Daerah (BUMD).³
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Daerah_Air_Minum

² <https://eprints.unpak.ac.id/535/>

³ Ibid

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi